

ABSTRAK

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN SESUAI DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

(Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)

Oleh

Chika Aura

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 yang menegaskan bahwa camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui pengelolaan keuangan desa. Untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa kepada pemerintahan dibawahnya yaitu, Desa Bangun Rejo dalam pengelolaan keuangan desa. Namun dari hasil pengamatan sementara terdapat indikasi yang menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan dan masalah serta hambatan yang terjadi didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data merupakan subjek yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa telah sesuai aturan yang telah ditetapkan yaitu dengan dilakukan melalui evaluasi dan monitoring secara langsung ke lapangan yang diadakan pada 3 tahap dalam setahun. Peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa sudah dilaksanakan dengan baik, namun dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparant, Desa Bangun Rejo masih dianggap belum transparant kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparant*

ABSTRAC

THE ROLE OF THE DISTRICT GOVERNMENT IN ACCORDANCE WITH GOVERNMENT REGULATION NUMBER 43 OF 2014 CONCERNING IMPLEMENTATION REGULATIONS OF LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES

(In Bangun Rejo Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency)

By

Chika Aura

In implementing the provisions as intended in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Government of the Republic of Indonesia stipulates Government Regulation Number 43 of 2014 Article 154 which confirms that the sub-district head or other designation carries out village development and supervision duties through managing village finances. In order to implement good governance, it is necessary to provide guidance and supervision by the Tanjung Morawa District government to the government under it, namely Bangun Rejo Village, in managing village finances. However, from the results of temporary observations there are indications that the implementation of guidance and supervision carried out by the sub-district government is still not optimal. This research The aim is to find out the form of guidance and supervision carried out by the sub-district government and the problems and obstacles that occur in it. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data source is a subject who has an important position, obtained from primary and secondary data sources. Data collection techniques are carried out using observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the coaching and supervision process carried out by the Tanjung Morawa District Government is in accordance with the established rules, namely by carrying out direct evaluation and monitoring in the field which is held at 3 stages a year. The role of guidance and supervision carried out by the Tanjung Morawa District Government is complete. implemented well, however, in carrying out village financial management in a transparent manner, Bangun Rejo Village is still considered not yet transparent to the community.

Keywords : *Development, Supervision, Village Financial Management, Transparency*